

SKRIPSI

**TINDAK PIDANA UJARAN KEBENCIAN DI MEDIA SOSIAL
(STUDI PUTUSAN PERKARA NOMOR: 14/PID.SUS/2024/PN JPA)**



Diajukan oleh:

**BUDIMAN FARIDIE
NIM. 2110211310012**

**PROGAM SARJANA
PROGAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
Banjarmasin, Maret 2025**

SKRIPSI

**TINDAK PIDANA UJARAN KEBENCIAN DI MEDIA SOSIAL
(STUDI PUTUSAN PERKARA NOMOR: 14/PID.SUS/2024/PN JPA)**



Diajukan oleh:

**BUDIMAN FARIDIE
NIM. 2110211310012**

**PROGAM SARJANA
PROGAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
Banjarmasin, Maret 2025**

**TINDAK PIDANA UJARAN KEBENCIAN DI MEDIA SOSIAL
(STUDI PUTUSAN PERKARA NOMOR: 14/PID.SUS/2024/PN JPA)**

SKRIPSI

Untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Progam Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat



Diajukan Oleh:

BUDIMAN FARIDIE

NIM. 2110211310012

PROGAM SARJANA

PROGAM STUDI HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI

Banjarmasin, Maret 2025

LEMBAR PERSETUJUAN

**TINDAK PIDANA UJARAN KEBENCIAN DI MEDIA SOSIAL (STUDI
PUTUSAN PENGADILAN NOMOR 14/PID.SUS/2024/PN JPA)**

Diajukan oleh:

BUDIMAN FARIDIE


NIM. 2110211310012

Skripsi ini telah dipertahankan di depan sidang panitia penguji

Pada hari Selasa tanggal 15 April 2025

dan dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima.

Dosen Pembimbing,



Dr. Hj. Nurunnisa, S.H., M.H.

NIP. 198302172005012009

Diketahui,

Banjarmasin, 20 April 2025

Kepala Program Studi Program Sarjana Ilmu Hukum,



Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.

NIP. 198309032009121002

LEMBAR PENGESAHAN

**TINDAK PIDANA UJARAN KEBENCIAN DI MEDIA SOSIAL (STUDI
PUTUSAN PENGADILAN NOMOR 14/PID.SUS/2024/PN JPA)**

Diajukan oleh:

BUDIMAN FARIDIE

NIM. 2110211310012

Skripsi ini memenuhi syarat untuk disahkan sebagai persyaratan yudisium

Nomor : 187/UN8.1.11/SP/2025

Tanggal : 29 APR 2025

Disahkan

Dekan,



Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.

NIP. 197506152003121001

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan

Di depan sidang panitia penguji

Pada hari Selasa tanggal 15 April 2025

Dengan susunan panitia penguji

SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI

Ketua : Dr. H. Ahmad Syaufi, S.H., M.H.

Sekretaris : Achmad Ratomi, S.H., M.H.

Anggota : Dr. Hj. Nurunnisa, S.H., M.H.

Ditetapkan dengan Keputusan:

Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Nomor: 365/UN8.1.11/SP/2025

Tanggal: 10 April 2025

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Budiman FaridiE
Nomor Induk Mahasiswa : 2110211310012
Tempat/Tanggal Lahir : Banjarmasin, 18 Desember 2002
Progam Kekhususan : Hukum Pidana
Bagian Hukum : Hukum Pidana
Progam : Progam Sarjana (S1)
Progam Studi : Progam Studi Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa skripsi saya yang berjudul:

TINDAK PIDANA UJARAN KEBENCIAN DI MEDIA SOSIAL (STUDI PUTUSAN PENGADILAN NOMOR 14/PID.SUS/2024/PN JPA)

Merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri, kecuali terhadap kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi saya ini hasil jiplakan (dibuatkan atau plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut, termasuk bersedia gelar keserjanaannya saya dicabut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak mana pun.

Banjarmasin, 18 Maret 2025

Yang membuat pernyataan,



Budiman FaridiE

NIM.2110211310012

MOTTO

“Kerja nyata bukan hanya suara”.

-Budiman FaridiE (2019)-

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah Robbil Alamin segala puji dan syukur Penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas rahmat serta karunia-Nya telah memberikan kemudahan dan kelancaran dalam menyelesaikan skripsi ini. Dengan izin-Nya lah Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Kedua, salam hormat Penulis berikan kepada manusia paling mulia di muka bumi ini, Nabi Muhammad SAW yang menjadi motivasi dan pengingat Penulis ketika menghadapi masalah dalam menyusun skripsi ini.

Dengan segala kerendahan hati, Penulis menyadari bahwa setiap langkah, ide, dan pemikiran yang dituangkan dalam penelitian ini tidak lepas dari bimbingan dan ridho-Nya. Semoga setiap usaha, baik dari Penulis dan orang-orang yang turut membantu, dalam penulisan skripsi ini dapat menjadi amal baik dan bermanfaat bagi semua.

Penulisan skripsi ini juga Penulis persembahkan bagi keluarga tercinta dan dengan ini Penulis menyampaikan rasa terima kasih yang tulus dan mendalam kepada dua orang hebat yakni kedua orang tua tercinta,

Ayah dan Mama

Karya ilmiah ini Penulis persembahkan kepada Ayah **Soufian Noor** dan Mama **Mariah**. Kepada mereka berdua yang selalu berusaha memberikan yang terbaik untuk Penulis di tengah-tengah sulitnya kondisi yang mereka lalui. Mereka lah sosok yang memotivasi Penulis untuk selalu terus belajar untuk mencapai cita-cita yang diinginkan. Kasih sayang dan doa tulus dari mereka lah yang telah membawa Penulis sampai di titik ini.

Dosen Pembimbing Skripsi Ibu Dr. Hj. Nurunnisa, S.H., M.H.

Dengan hormat, Penulis sampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Dosen Pembimbing, Ibu Dr. Hj. Nurunnisa, S.H., M.H., yang selalu bersedia membimbing dan senantiasa memberikan masukan yang membangun sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini tepat waktu. Nasihat, arahan, dan masukan berharga dari beliau menjadi panduan yang sangat berarti dalam setiap langkah Penulis. Semoga kebaikan dan kesabaran Ibu dalam membimbing dan mendampingi Penulis mendapatkan balasan yang berlipat ganda dari Allah SWT.

RINGKASAN

Budiman FaridiE, Maret 2025. **TINDAK PIDANA UJARAN KEBENCIAN DI MEDIA SOSIAL (STUDI PUTUSAN PENGADILAN NOMOR 14/PID.SUS/2024/PN JPA)**. Skripsi, Progam Sarjana Progam Studi Ilmu Hukum Fakultas Universitas Lambung Mangkurat, 108 halaman. Pembimbing Dr. Hj. Nurunnisa, S.H., M.H.

Perkembangan teknologi informasi telah membawa perubahan signifikan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk cara masyarakat berkomunikasi dan mengekspresikan pendapat. Salah satu konsekuensi dari kemajuan ini adalah munculnya fenomena ujaran kebencian di media sosial, yang dapat berdampak luas baik secara sosial maupun hukum. Skripsi ini mengkaji tindak pidana ujaran kebencian dalam Putusan Pengadilan Nomor: 14/Pid.Sus/2024/PN JPA, yang menghukum terdakwa karena unggahan di Facebook yang dinilai menimbulkan kebencian terhadap kelompok tertentu. Fokus penelitian ini adalah menganalisis pertimbangan hukum hakim dalam memutus perkara tersebut serta menilai apakah putusan tersebut telah memenuhi asas keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum.

Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif, dengan menelaah peraturan perundang-undangan terkait, putusan pengadilan, doktrin hukum, serta teori kepastian hukum dan keadilan. Salah satu temuan utama dalam penelitian ini adalah adanya ketidaktepatan penerapan hukum oleh hakim. Hakim menggunakan Pasal 45A ayat (2) Jo Pasal 28 ayat (2) UU ITE, yang pada dasarnya mengatur tentang ujaran kebencian berbasis SARA. Namun, setelah perubahan kedua atas UU ITE melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024, unsur "antargolongan" dihapuskan dan cakupan pasal menjadi lebih spesifik terhadap ujaran kebencian berbasis ras, kebangsaan, etnis, agama, dan kepercayaan. Penerapan pasal lama dalam putusan ini menimbulkan persoalan hukum karena asas legalitas dalam Pasal 1 ayat (2) KUHP melarang penerapan hukum secara retroaktif yang tidak menguntungkan terdakwa.

Selain itu, penelitian ini menemukan bahwa hakim tidak mempertimbangkan posisi terdakwa sebagai aktivis lingkungan, yang dalam banyak kasus memiliki perlindungan hukum khusus. Dalam putusan ini, terdakwa dijerat hukum atas kritiknya terhadap praktik pertambangan di Karimunjawa, yang berpotensi merusak lingkungan. Terdakwa seharusnya mendapatkan perlindungan berdasarkan prinsip Anti-SLAPP (Strategic Lawsuit Against Public Participation) yang diatur dalam Pasal 66 UU Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2023. Putusan ini menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap ujaran kebencian di media sosial harus lebih mempertimbangkan konteks dan tujuan dari ujaran tersebut, terutama dalam hal aktivisme dan kepentingan publik.

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa putusan dalam perkara ini belum sepenuhnya memenuhi asas keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Hakim tidak secara maksimal mempertimbangkan perkembangan hukum yang

berlaku serta potensi kriminalisasi terhadap aktivisme sosial. Oleh karena itu, penelitian ini merekomendasikan perlunya standarisasi dalam penerapan hukum terhadap ujaran kebencian di media sosial, agar tidak menghambat kebebasan berekspresi yang sah serta tidak menimbulkan ketidakpastian hukum. Selain itu, perlu adanya sosialisasi yang lebih luas kepada aparat penegak hukum mengenai perlindungan hukum bagi aktivis dan masyarakat sipil dalam menyampaikan kritik sosial, guna menghindari penyalahgunaan hukum dalam menekan kebebasan berpendapat.



Budiman FaridiE, Maret 2025. **TINDAK PIDANA UJARAN KEBENCIAN DI MEDIA SOSIAL (STUDI PUTUSAN PENGADILAN NOMOR 14/PID.SUS/2024/PN JPA)**. Skripsi, Progam Sarjana Progam Studi Ilmu Hukum Fakultas Universitas Lambung Mangkurat, 108 halaman. Pembimbing Dr. Hj. Nurunnisa, S.H., M.H.

ABSTRAK

Perkembangan teknologi digital telah memberikan kemudahan dalam berkomunikasi, namun juga menimbulkan berbagai permasalahan hukum, salah satunya adalah tindak pidana ujaran kebencian di media sosial. Skripsi ini membahas Putusan Pengadilan Nomor: 14/Pid.Sus/2024/PN JPA, yang menghukum terdakwa atas unggahan di media sosial yang dianggap menimbulkan kebencian atau permusuhan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dasar hukum yang digunakan hakim dalam putusan tersebut serta menilai apakah putusan telah memenuhi asas keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum.

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan studi putusan dan analisis peraturan perundang-undangan terkait, khususnya Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Hasil penelitian menunjukkan bahwa hakim menggunakan Pasal 45A ayat (2) Jo Pasal 28 ayat (2) UU ITE, namun terdapat kekeliruan dalam penerapan asas legalitas, mengingat perubahan kedua atas UU ITE Tahun 2024 lebih relevan untuk diterapkan. Selain itu, putusan ini dinilai tidak mempertimbangkan prinsip Anti-SLAPP, yang seharusnya melindungi terdakwa sebagai aktivis lingkungan.

Kesimpulan dari penelitian ini menegaskan bahwa penerapan hukum terhadap kasus ujaran kebencian di media sosial harus mempertimbangkan konteks dan tidak boleh menghambat kebebasan berekspresi yang sah. Diperlukan standarisasi dalam penerapan hukum pidana terhadap ujaran kebencian, terutama di era digital, agar tidak terjadi kriminalisasi terhadap kritik sosial.

Kata kunci (keyword): Ujaran Kebencian, Media Sosial, UU ITE, Kebebasan Berekspresi, Anti-SLAPP.

UCAPAN TERIMA KASIH

Bismillahirrohmanirrahim

Assalamu 'alaikum Warrahmatullahi Wabarrakatuh

Puji dan syukur Penulis haturkan kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa, yang senantiasa memberi kemudahan dan kelancaran serta salam hormat selalu Penulis curahkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, pengikutnya hingga hari kiamat.

MasyaAllah dengan izin Allah-lah sehingga Penulis bisa menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul “**Tindak Pidana Ujaran kebencian (Studi Putusan Pengadilan Nomor 14/Pid.Sus/2024/PN JPA)**” sebagai salah satu syarat menempuh **gelar Sarjana Hukum (S.H.)** pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.

Dalam proses penyusunan skripsi ini, Penulis mendapatkan banyak dukungan, masukan, dan semangat dari berbagai pihak, baik secara pribadi maupun lembaga. Oleh karena itu, Penulis dengan tulus mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah berperan penting dalam membantu penyelesaian skripsi ini. Namun, pada kesempatan ini, Penulis tidak dapat menyebutkan satu per satu semua pihak yang telah membantu dalam mempersiapkan, menyusun, dan menyelesaikan penelitian serta Penulisan skripsi ini serta semoga Allah SWT membalas kebaikan-kebaikan mereka semua. Penulis hanya dapat menyebutkan beberapa nama yang berperan penting, yaitu:

1. Yang terhormat, Bapak **Prof. Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.**, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah berkenan menerima skripsi ini untuk diajukan dan dipertahankan di hadapan para penguji skripsi;
2. Yang saya hormati, Bapak **Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.**, selaku Ketua Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum

- Universitas Lambung Mangkurat, yang telah bersedia memberikan layanan akademik dan administratif kepada Penulis sejak awal studi sampai saat ini;
3. Yang saya hormati, Ibu **Dr. Hj. Nurunnisa, S.H., M.H.**, selaku Dosen Pembimbing, yang telah memberikan bimbingan, arahan, dan kritik yang membangun selama proses penyusunan skripsi ini. Dedikasi beliau dalam membimbing Penulis sangat berarti dan membantu Penulis dalam memahami konsep-konsep yang kompleks sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini;
 4. Yang saya hormati, Bapak **Deden Koswara, S.H., M.H.**, selaku dosen pembimbing akademik Penulis selama ini;
 5. Yang saya hormati, seluruh **Bapak/Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat**, yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan pengalaman berharga selama masa studi Penulis;
 6. Seluruh **Staff Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat** yang telah membantu Penulis untuk memenuhi persyaratan administrasi skripsi ini;
 7. Kepada Ayah Penulis, Bapak **Soufian Noor**, yang senantiasa memberikan dukungan, semangat, dan selalu berusaha memberikan yang terbaik untuk pendidikan Penulis, serta tak pernah lelah memberikan nasihat-nasihat yang menjadi sumber inspirasi dalam setiap langkah Penulis untuk terus maju dan berjuang;
 8. Kepada Ibu Penulis, Ibu **Mariah**, yang telah melahirkan dan membesarkan Penulis dengan penuh kasih sayang, hingga Penulis dapat mencapai titik ini berkat dukungan dan doa yang tiada henti. Setiap pencapaian ini adalah bentuk kecil dari rasa syukur atas segala yang telah beliau berikan;
 9. Kepada adik Penulis, **Nazwar Fadhilla**, terima kasih sudah turut menjadi pemacu semangat dan menemani Penulis selama penyusunan skripsi ini;
 10. Kepada **seluruh keluarga besar** Penulis yang tidak dapat disebutkan satu per satu yang telah memberikan dukungan moral serta perhatian kepada Penulis hingga mampu mewujudkan mimpi sebagai sarjana hukum;

11. Kepada **Prof. Dr. Khalid Zeed Abdullah Basalamah, Lc., M.A., Dr. Adi Hidayat, Lc., M.A., Ismail Ibn Musa Menk (Mufti Menk), dan Prof. Dr. Syaikh Abdurrahman bin Abdul Aziz bin Muhammad as-Sudais (Syaikh Sudais)**, yang telah menjadi teladan dan sumber energi positif bagi Penulis dalam proses penyusunan skripsi ini, *Jazakumullah Khairan Katsiran*;
12. Kepada **Muhammad Syafiq Mubarak**, sahabat dan keluarga yang telah menemani Penulis semenjak memasuki dunia perkuliahan dan senantiasa memberikan bantuan kepada Penulis;
13. Kepada **Sri Maulidya Bakri**, *whose quiet strength and unwavering presence became a guiding light in the midst of uncertainty. Her support was like a steady current, subtle yet powerful, helping me stay on course when I faltered. Her belief in me was the calm in my storm, the quiet force that reminded me not to give up. For every step forward, she was there, not loud, but always present. She is **Brave**, facing every challenge with courage; **Optimistic**, always bringing hope in dark times; **Nurturing**, offering warmth and care; **Trustworthy**, a constant source of support; **Open-minded**, allowing me to grow freely; and **Timeless**, her love unwavering through it all*;
14. Kepada **Muzni, Andra, Doni, Rayyan, Dennis, Iqbal**, yang telah Penulis repotkan dalam membantu Penulis;
15. Kepada **Bocil Kematian Squad**, para sahabat kecil yang selalu mendampingi dan menjadi sumber motivasi bagi Penulis selama ini, **Rifky, Jefri, Putra, Rafly, Rizky, Rahman, dan Akhmad**;
16. Kepada **Baskamp**, sahabat-sahabat dari SMP yang telah memberikan dukungan kepada Penulis selama proses penulisan skripsi ini, **Saka, Alvin, Faris, Fajar, Farhani, dan Aldo**;
17. Kepada **XII IPA 3**, sahabat SMA namun beda sekolah yang selalu memberikan dukungan meski dari jauh, **Joy dan Dita**;
18. Kepada **MBK LA GALIGO**, sahabat dan keluarga kedua yang telah menemani Penulis dalam kegiatan Magang dan Studi Independen

Bersertifikat Batch 7 di Balai Pelestarian Kebudayaan XIX Kota Makassar, **Alen, Asti, Feli, Aul, Berlin, Denny, Dinda, Enggi, Fitria, Dini, Iftita, Indah, Irma, Suwel, Khalis, Erwin, Maudy, Badruz, Lidya, dan Wahdah.** Terima kasih atas segala perhatian dan perlindungan yang diberikan selama kita berada di Makassar. Dukungan, motivasi, dan doa yang telah diberikan sangat membantu Penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Semoga kita bisa bertemu dan berkumpul kembali dengan versi terbaik dari diri kita masing-masing;

19. Kepada **teman-teman satu bimbingan skripsi,** yang telah memberikan dukungan dan semangat selama proses akademik. Diskusi dan kolaborasi yang terjalin selama ini sangat membantu Penulis dalam mengembangkan ide-ide dan pemikiran, **Adit, Zulfa, Hazir, Elsa, Emdi, Qia, Lulu, Maria, Rahmat, dan Tiara;**
20. Kepada diri Penulis, **Budiman FaridiE,** yang telah berjuang dan berusaha keras selama proses penyusunan skripsi ini. Seperti yang diungkapkan oleh Maulana Jalaluddin Rumi, "*Saya kehilangan semua yang saya miliki, tetapi dalam proses itu, saya menemukan jati diri.*" Proses ini memang penuh dengan tantangan, kebingungan, dan pengorbanan, namun di balik semua itu, saya menemukan kekuatan, ketekunan, dan kemampuan diri yang belum pernah saya kenal sebelumnya. Terima kasih kepada diri saya yang tidak pernah menyerah, yang terus melangkah meski banyak hal yang harus dilepaskan. Semoga perjalanan ini menjadi pijakan yang kokoh untuk langkah-langkah besar berikutnya, *Aamiin Allahumma Aamiin.*
21. Kepada **semua pihak** yang tidak dapat disebutkan satu per satu dalam kesempatan ini, yang telah memberikan bantuan, baik secara langsung maupun tidak langsung, serta memberikan dorongan sehingga penulisan skripsi ini dapat diselesaikan tepat waktu.

Peneliti menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan sebagai sebuah karya ilmiah. Oleh karena itu, dengan penuh kerendahan hati dan tangan terbuka, peneliti sangat menghargai segala saran dan masukan yang bersifat konstruktif guna menyempurnakan penulisan skripsi ini. Harapannya, skripsi ini

dapat menjadi sumber inspirasi bagi mahasiswa lainnya dan memenuhi syarat untuk menyelesaikan pendidikan akademik Program Sarjana di Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat. Peneliti juga berharap karya ini dapat memberikan manfaat dan kontribusi dalam pengembangan ilmu hukum serta mendatangkan kemaslahatan bagi agama, bangsa, dan negara Indonesia yang merdeka dan berdaulat.

Peneliti juga memohon maaf atas segala kekurangan dan keterbatasan yang ada dalam skripsi ini, serta bagi pihak-pihak yang tidak dapat disebutkan dalam kesempatan ini. Terima kasih yang sebesar-besarnya atas segala bantuan dan dukungan yang telah diberikan, semoga Allah SWT membalas segala kebaikan tersebut. Semoga skripsi ini bermanfaat dan memberi kontribusi positif bagi kita semua. *Aamiin Allahumma Aamiin.*

Alhamdulillahirrobbilalamin.

Wassalammu'alaikum Warramatullahi Wabarrakatuh.

Banjarmasin, 18 Maret 2025

Penulis,

Budiman FaridiE

NIM. 2110211310012

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL LUAR	i
HALAMAN SAMPUR DALAM	ii
HALAMAN JUDUL DAN PRASYARAT GELAR	iii
LEMBAR PERSETUJUAN	iv
LEMBAR PENGESAHAN	v
PENETAPAN PANITIA PENGUJI	vi
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	vii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	viii
RINGKASAN	ix
ABSTRAK	xi
UCAPAN TERIMA KASIH	xii
DAFTAR ISI	xvii
DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	xix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Keaslian Penelitian	8
D. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian	11
E. Metode Penelitian	13
F. Sistematika Penulisan	17
BAB II PUTUSAN PENGADILAN	19

A. Dakwaan.....	19
B. Fakta Hukum.....	24
C. Amar Putusan.....	28
BAB III TINJAUAN PUSTAKA	31
A. Tindak Pidana	31
B. Penghinaan	41
C. Ujaran Kebencian (<i>Hate Speech</i>).....	43
D. Media Sosial.....	48
BAB IV PEMBAHASAN	53
A. Landasan Hukum yang Digunakan dalam Pertimbangan Putusan Hakim pada Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2024/PN Jpa.....	53
B. Analisis Penerapan Asas Keadilan, Kemanfaatan, dan Kepastian Hukum dalam Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2024/PN Jpa	72
BAB V PENUTUP.....	78
A. Kesimpulan	78
B. Saran	80
DAFTAR PUSTAKA	83
RIWAYAT HIDUP	88

DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP);
5. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum;
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE);
7. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE);
9. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 Tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis;
10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
11. Undang-Undang Nomor 48 Tentang Kekuasaan Kehakiman;

12. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2023 tentang Pedoman Mengadili Perkara Lingkungan Hidup;
13. Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 76/PUU-XV/2017;
14. Surat Edaran Kapolri No. SE/06/X/2015 tentang Penanganan Ujaran Kebencian (*Hate Speech*);
15. Keputusan Ketua Mahkamah Agung No. 36/KMA/SK/II/2013;
16. Surat Edaran Kapolri No. SE/06/X/2015 tentang Penanganan Ujaran Kebencian (*Hate Speech*);
17. Keputusan Bersama Menteri Komunikasi dan Informatika RI, Jaksa Agung RI, dan Kepala Kepolisian Negara RI Nomor 229 Tahun 2021, Nomor 154 Tahun 2021 dan Nomor KB/2/VI/2021 Pedoman Implementasi Atas Pasal Tertentu dalam Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 19 Tahun 2016.

